

## **Analisis Hukum Terhadap Perceraian Yang Terjadi Akibat Pindah Agama**

Nurfadillah Rahmi<sup>1</sup>, H.Sufirman Rahman<sup>2</sup>, Muhammad Arsy<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>Ω</sup>Surel Koresponden: nurfadillahrahmi1310@gmail.com

### **Abstract:**

*This research analyzes divorce caused by religious conversion within the Indonesian legal system. The normative legal research method is applied, focusing on legislation, legal theories, and jurisprudence. The findings reveal that religious conversion often disrupts household harmony and becomes a legitimate reason for divorce under Indonesian law. This research identifies the dualism between the Marriage Law, which generally regulates divorce, and the Compilation of Islamic Law, which explicitly recognizes apostasy as grounds for divorce. Additionally, conversion shifts the jurisdiction from religious to civil courts, leading to legal complexity. This study emphasizes the need for legislators to provide clearer and more detailed legal frameworks that harmonize human rights protections, particularly religious freedom, with family law obligations. By doing so, legal certainty and justice for all parties involved in divorce cases due to religious conversion can be guaranteed.*

**Keywords:** *divorce; religious conversion; marriage law; jurisprudence; disharmony*

### **Abstrak:**

*Penelitian ini menganalisis perceraian akibat pindah agama dalam sistem hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teori hukum, dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pindah agama kerap menimbulkan disharmoni rumah tangga dan dapat menjadi alasan sah perceraian menurut hukum Indonesia. Penelitian ini menemukan adanya dualisme pengaturan antara Undang-Undang Perkawinan yang berlaku umum dan Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas menyebutkan murtad sebagai alasan perceraian. Selain itu, pindah agama mengakibatkan pergeseran kompetensi absolut dari Pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri, yang sering menimbulkan kerumitan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya pembuat undang-undang untuk memperjelas aturan mengenai perceraian akibat pindah agama, agar tercipta kepastian hukum sekaligus perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama. Dengan demikian, keseimbangan antara nilai-nilai hak*

*konstitusional dan kewajiban hukum keluarga dapat tercapai secara proporsional.*

**Kata Kunci:** *perceraian; pindah agama; hukum perkawinan; yurisprudensi; disharmoni*

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan dalam hukum Indonesia dipandang bukan hanya sebagai ikatan lahir batin, tetapi juga sebagai lembaga hukum yang diatur oleh norma agama dan negara.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, aspek agama menjadi unsur fundamental dalam keabsahan perkawinan.

Namun dalam praktiknya, persoalan muncul ketika salah satu pasangan memutuskan untuk berpindah agama. Perbedaan keyakinan pasca perkawinan seringkali menimbulkan pertengkaran, konflik dalam pola pengasuhan anak, dan ketidakharmonisan rumah tangga. Hal ini sering dijadikan dasar gugatan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan.<sup>2</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, pindah agama (murtad) merupakan alasan perceraian sebagaimana Pasal 116 KHI. Pandangan ini sejalan dengan prinsip bahwa pernikahan seharusnya berlangsung harmonis, tetapi perbedaan mendasar dalam keyakinan dapat mengancam tujuan perkawinan.<sup>3</sup>

Fenomena ini menimbulkan *das sein* berupa fakta hukum bahwa perceraian akibat pindah agama terus meningkat, sementara *das sollen* berupa regulasi positif masih menimbulkan ketidakpastian. Pada titik ini muncul isu hukum: apakah pindah agama secara otomatis memutus perkawinan, ataukah hanya menjadi dasar gugatan cerai di pengadilan?

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status perceraian akibat pindah agama dalam hukum Indonesia?
2. Apa akibat hukum dari perceraian akibat pindah agama?

### **METODE**

Metode pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD NRI 1945, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, UU No. 7 Tahun 1989, KHI, dan putusan Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum keluarga, jurnal hukum nasional maupun internasional, serta artikel ilmiah. Analisis bahan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

hukum dilakukan secara kualitatif, dengan menelaah kesesuaian antara norma dan realitas sosial dalam praktik peradilan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertanggungjawaban hukum terhadap eksploitasi anak sebagai tukang parkir di Kota Makassar

Secara normatif, perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak (Pasal 2 UU Perkawinan). Apabila salah satu pihak berpindah agama, maka perkawinan kehilangan dasar formilnya. Pasal 116 huruf (b) KHI menegaskan bahwa pindah agama atau murtad dapat dijadikan alasan sah perceraian.

Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1400 K/AG/2006 menyatakan bahwa perbedaan agama yang timbul setelah perkawinan berpotensi menimbulkan perselisihan terus-menerus sehingga dapat menjadi alasan sah untuk perceraian. Dengan demikian, pengadilan tidak memandang pindah agama sebagai delik atau pelanggaran etika, melainkan sebagai kondisi faktual yang merusak keharmonisan rumah tangga.<sup>4</sup>

Dari segi kewenangan, apabila salah satu pasangan keluar dari Islam, kompetensi absolut perceraian beralih dari Pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri sesuai Pasal 63 UU Peradilan Agama. Hal ini menimbulkan problem yuridis karena memunculkan dualisme yurisdiksi.

#### B. Faktor Yang Mempengaruhi Anak Sebagai Tukang Parkir Liar Di Kota Makassar

Akibat hukum perceraian akibat pindah agama dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. **Putusnya ikatan perkawinan.** Pasal 39 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Setelah perceraian dikabulkan, hubungan hukum suami-istri berakhir.
2. **Status anak.** Hubungan hukum anak dengan orang tua tetap ada, baik secara biologis maupun perdata. Hak asuh anak ditentukan oleh pengadilan dengan prinsip *the best interest of the child*.<sup>5</sup>
3. **Pembagian harta bersama.** Harta gono-gini tetap dibagi sesuai ketentuan hukum perdata dan hukum Islam, meskipun perceraian terjadi akibat pindah agama.
4. **Kebebasan beragama.** Meskipun perceraian terjadi, hak setiap individu untuk berpindah agama tetap dijamin oleh UUD NRI 1945. Namun, konsekuensinya adalah putusnya ikatan perkawinan karena tujuan perkawinan tidak lagi tercapai.

---

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/AG/2006.

<sup>5</sup> Zainuddin, Z. (2018). "Pemaknaan Ulang Ar Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(3), 601-622.

Temuan ini sejalan dengan pandangan hukum progresif yang menekankan pentingnya menyeimbangkan hak kebebasan beragama dengan kepastian hukum dalam keluarga. Jika tidak diatur secara jelas, ketidakpastian ini dapat menimbulkan diskriminasi dan merugikan salah satu pihak.<sup>6</sup>

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perceraian akibat pindah agama diakui sebagai alasan sah perceraian dalam hukum Indonesia, baik menurut KHI maupun praktik peradilan. Akibat hukumnya meliputi putusannya ikatan perkawinan, pengaturan hak asuh anak, pembagian harta bersama, serta pergeseran kompetensi absolut dari Pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri. Disarankan agar pemerintah memperjelas aturan perceraian akibat pindah agama dalam UU Perkawinan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Selain itu, pembentuk undang-undang perlu menegaskan mekanisme perlindungan hak anak dalam perceraian akibat perbedaan agama.

### **UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orang-orang tersayang penulis yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih atas bimbingan serta saran yang diberikan untuk menyempurnakan jurnal ini. Penulis berharap, semoga dengan adanya jurnal ini dapat memberikan manfaat dan bantuan bagi pengembangan ilmu hukum.

### **REFERENSI**

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 5) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).
- 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/AG/2006.
- 7) Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, et al. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: SIGn.
- 8) Bima, M. R., Kamal, M., & Djanggih, H. (2019). "Legitimasi Hak Angket DPR terhadap KPK." *Jurnal Kertha Patrika*, 41(1), 27-39.
- 9) Zainuddin, Z. (2018). "Pemaknaan Ulang Ar Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(3), 601-622.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 10) Aswari, A., & Abbas, I. (2019). "The Application of Barcodes on Deed of Land."  
*UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 146-155.